



PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA
NOMOR : W11- A3/22/KP.02.1/II/2020

TENTANG
KRITERIA PENILAIAN PEGAWAI TELADAN (AGEN PERUBAHAN)
PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA

- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA, maka perlu ditetapkan kriteria Penilaian Pegawai Teladan (Agen Perubahan) dari Unsur Hakim, Bagian kepaniteraan, Bagian Kesekretariatan dan Tenaga Honor Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/II/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 012.A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA TENTANG KRITERIA PENILAIAN PEGAWAI TELADAN (AGEN PERUBAHAN) PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA
- Pertama** : Menetapkan kriteria penilaian Pegawai Teladan (Agen Perubahan) dalam

dalam penilaian Pegawai Teladan (Agen Perubahan) pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;

Kedua : Kriteria Pegawai Teladan (Agen Perubahan) tersebut sebagai berikut :

1. Profesional ;
2. Berintegritas ;
3. Kinerja Baik ;
4. Inovatif ;
5. Kerjasama.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Ketua,

Drs. Abd. Rozaq, M.H. *rl*
NIP. 19661025. 199003.1.002